



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR : 13/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN,
PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN DALAM
PENCETAKAN, DAN PENGIRIMAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
SERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan pengamanan penghitungan, penyimpanan, pengepakan dalam pencetakan, dan pengiriman Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk Menetapkan Pedoman Teknis pengamanan penghitungan, penyimpanan, pengepakan dalam pencetakan, dan pengiriman Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kota Palopo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 66 Tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 02/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 11/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012 tentang Pedomaan Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 12/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012 tentang Spesifikasi Teknis, Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 26 Juni 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN DALAM PENCETAKAN, DAN PENGIRIMAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo adalah penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
4. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
5. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
6. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
7. Logo KPU adalah Lambang yang digunakan oleh KPU.
8. Logo Kota Palopo adalah lambang resmi Pemerintah Kota Palopo.
9. Pengamanan adalah kegiatan mengamankan semua proses produksi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara di pencetakan sampai dengan pengiriman, dalam kondisi baik.
10. Penghitungan adalah mencatat suara suara dalam waktu tertentu dan sesuai jumlah yang dipesan KPU Kota Palopo.
11. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan surat suara pada tempat tertentu sehingga surat suara tersebut tetap dalam kondisi aman dan baik.
12. Pengepakan adalah menata dan mengemas surat suara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pasal 2

Pencetakan surat suara dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo.

BAB II PENGAMANAN PROSES PENCETAKAN

Pasal 3

Dalam kegiatan pengamanan proses pencetakan, KPU Kota Palopo menetapkan petugas pengamanan dan menempatkannya di perusahaan pencetakan, yang bertugas :

1. Mengamankan proses pencetakan surat suara yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Palopo;
2. Memeriksa jumlah surat suara yang telah dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo;
3. Menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
4. Mengamankan proses cetak surat suara selama proses berlangsung;
5. Memverifikasi jumlah surat suara yang telah selesai dicetak, sudah dikirim dan yang masih tersimpan di perusahaan percetakan dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Sekretariat KPU Kota Palopo;
6. Mengawasi dan mengamankan separasi film dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan dan menyerahkan kepada KPU Kota Palopo;
7. Membuat laporan hasil cetak surat suara secara berkala serta pendistribusian kepada KPU Kota Palopo, melalui Sekretaris KPU Kota Palopo.

BAB III PROSES PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Proses penghitungan dilakukan bertahap, dimulai sejak surat suara selesai dicetak, meliputi :
 - a. Jumlah yang dipesan;
 - b. Jumlah yang sudah dicetak dengan hasil baik;
 - c. Jumlah yang akan dikemas;
 - d. Jumlah yang dikirim;
 - e. Jumlah yang ada di gudang; dan
 - f. Jumlah kekurangan yang belum dicetak.
- (2) Petugas pengamanan membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada KPU Kota Palopo secara periodik per 1 (satu) hari sekali, melalui Sekretariat KPU Kota Palopo.
- (3) Petugas pengamanan segera melapor kepada KPU Kota Palopo bila terjadi sesuatu yang menghambat pencetakan surat suara.

BAB IV PENYIMPANAN

Pasal 5

Surat suara selama dalam proses pencetakan, disimpan di tempat yang aman dan mudah diperiksa untuk keperluan penghitungan.

Pasal 6

- (1) Tempat penyimpanan dilakukan di gudang perusahaan dalam kondisi baik, lengkap, dan aman.
- (2) Penyimpanan dilakukan dengan cara ditumpuk dan diberi nama KPU Kota Palopo yang akan dituju.

BAB V PENGEPAKAN

Pasal 7

Pelaksanaan pengepakan surat suara dari perusahaan pencetakan dilakukan dengan cara :

1. Pengepakan dilaksanakan setelah mendapat Surat Perintah Pengepakan (SPP) dari Sekretariat KPU Kota Palopo;
2. Dalam melaksanakan pengepakan, perusahaan percetakan harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bahan pengepakan harus bermutu baik;
 - b. Bahan pengepakan bagian dalam diserut;
 - c. Kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan;
 - d. Pengepakan harus dilakukan dengan baik, teliti dan rapi serta tidak merusak surat suara;
 - e. Kemasan peti dipaku dengan baik dari dalam dan diikat dengan plat besi (bandijzer);
 - f. Pengepakan yang diangkut dengan sarana angkutan udara, menggunakan kardus yang kuat dan dilapisi plastik;
 - g. Memberikan alamat tempat tujuan KPU Kota Palopo secara lengkap; dan

- h. Melampirkan Surat Pengantar yang memuat jumlah surat suara yang dikirim.
- 3. Pengepakan disusun sebagai berikut :
 - a. Pengepakan disusun memanjang terbuka 1000 (seribu) lembar/pack;
 - b. Pengepakan setiap 100 (seratus) lembar surat suara dibungkus dengan plastik transparan;
 - c. Pengepakan setiap 500 (lima ratus) lembar surat suara dibungkus dengan plastik besar transparan;
 - d. Setiap box ada label yang berisi judul surat suara, KPU Kota Palopo, jumlah surat suara dan contoh surat suara yang dilipat.

BAB VI PENGIRIMAN

Pasal 8

- (1) Pengiriman surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pencetakan surat suara
- (2) Pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang ditembuskan kepada KPU Kota Palopo.
- (3) KPU Kota Palopo sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli berisi surat suara yang diterima dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB);
 - b. Mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 - 1. Membuka kemasan/peti/koli satu per satu untuk dicatat tulisan pada label kemasan/peti/koli yang bersangkutan;
 - 2. Memeriksa isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka dan dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB); dan
 - 3. Mencatat dan melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB);
- (4) KPU Kota Palopo mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang sudah ditandatangani kepada KPU Kota Palopo.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Ketua,**

TTD

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati